



PUTUSAN

Nomor 270/Pdt.G/2021/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir Tarakan, 09 April 1995, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXX Desa Tideng Pale, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Aryono Putra, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Datu Adil RT. III Desa Salimbatu, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 11/SK/2021 tertanggal 18 Oktober 2021 sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir Sesayap, 01 Oktober 1979, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman XXXX, Desa Tideng Pale, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Oktober 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan



Hal. 1 dari 17 halaman

Putusan Nomor 270/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 270/Pdt.G/2021/PA.TSe, tanggal 18 Oktober 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Sabtu, tanggal 19 Oktober 2013 Masehi/21 Dzulhijjah 1434 Hijriah telah dilaksanakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana tercatat dalam kutipan Akte Nikah No. XXXX;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama menumpang di rumah kaka ipar bernama XXXX, Desa Tideng Pale, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara, Indonesia;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak, Laki-Laki, Lahir : Tana Tidung, , Umur \pm 6 tahun;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan bulan Maret 2020. Ketenteraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain :

- 5.1. Pertengkaran, perselisihan dan cekcok terus menerus masalah ekonomi, karena tergugat tidak bekerja, sehingga tidak menafkahi penggugat;
- 5.2. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar seperti "kalau kamu mau uang kamu jual diri aja" kepada Penggugat;
- 5.3. Tergugat sering melampiaskan kemarahannya kepada Penggugat jika ada masalah diluar rumah tangga seperti "mengancam akan membunuh Penggugat;



Hal. 2 dari 17 halaman

Putusan Nomor 270/Pdt.G/2021/PA.TSe



5.4. Jika terjadi pertengkaran tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah, bahkan melontarkan kata-kata ingin menceraikan Penggugat ;

5.5. Waktu bertengkar hampir setiap hari, dan Tergugat sering menghina Penggugat dan keluarganya orang miskin dan merendahkan martabat keluarganya ;

6. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2020 yang menyebabkan antara Penggugat Pergi meninggalkan tergugat karena telah di usir dan diancam akan dibunuh oleh Tergugat jika masih tinggal di Kabupaten Tana Tidung ;

7. Bahwa akibat dari pengusiran dan ancaman yang menakutkan tersebut Penggugat pergi meninggalkan rumah yang ditempati bersama Tergugat, serta sekarang mengikuti keluarga dari bapak yaitu tante yang bernama Tasse yang merupakan adik bapak (orang tua Penggugat) yang berdomisili di Jalan Haluoleo BTN Griya Sinaji Blok B3 No. 6 RT. 011 / RW. 004, Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri ;

8. Penggugat sangat menyanggi anak Penggugat sekarang tinggal bersama Tergugat dan sering sakit, karena Tergugat tidak mau melepaskan anak kami, meskipun beberapa kali Penggugat sudah mau mengurusnya baik sebelum Penggugat pergi maupun setelah Penggugat pergi. Berdasarkan kompilasi hukum Islam Pasal 105 Hak Asuh pengurusan anak pemeliharaan kepada penggugat karena usia anak Penggugat bersama tergugat masih dibawah 12 tahun;

9. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil ;

10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan



Hal. 3 dari 17 halaman

Putusan Nomor 270/Pdt.G/2021/PA.TSe



tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan cerai Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan **talak satu ba'in sughraa** Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Penggugat.

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo et bono**);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,



Hal. 4 dari 17 halaman

Putusan Nomor 270/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK XXXX tertanggal 25 Maret 2019 . Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah *dinazagelen* kemudian diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 19 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA.Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di *nazagelen* kemudian diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX kepala keluarga atas nama Tergugat tertanggal 03 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah *dinazagelen* kemudian diberi kode (P.3);

B. Saksi :

1. Saksi I P, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXX, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah teman Penggugat yang mengenal Penggugat sejak tahun 2018 melalui laman media sosial *facebook* namun saksi tidak mengenal Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari ibu Saksi II P (Saksi II) pada Maret 2020 di rumahnya mengenai Penggugat sering dipukul Tergugat, Tergugat tidak bekerja dan Penggugat disuruh untuk jual



Hal. 5 dari 17 halaman

Putusan Nomor 270/Pdt.G/2021/PA.TSe



diri dan saksi pernah mendengar cerita tersebut dari Penggugat saat saksi berkunjung ke rumah ibu Saksi II P (Saksi II) dan saat itu Penggugat bercerita sambil menangis;

- Bahwa sebelum sidang saksi mendengar cerita dari ibu Saksi II P (Saksi II) mengenai Penggugat tinggal di Kendari;

2. Saksi II P, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di XXXXKelurahan Tanjung Selor Hulu, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat yang mengenal Penggugat sejak tahun 2018 melalui laman media sosial facebook namun saksi tidak mengenal Tergugat hanya pernah melihat foto Tergugat di Handphone Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal
- Bahwa Penggugat pernah datang ke rumah saya di Tanjung Selor dan Penggugat bercerita mengenai Tergugat tidak bekerja, Penggugat sering dipukul Tergugat dan Penggugat disuruh untuk jual diri dan pada saat itu juga Saksi I yaitu ibu Saksi I P berada di rumah saya;

3. Saksi III P, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Ibu Swasta, bertempat tinggal di XXXX Desa Sesayap Hilir, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat sejak SMA;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Tideng Pale;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa saksi pernah mendapat cerita dari kakak saksi yang bernama Yudi Efendi yang merupakan teman dekat Tergugat



Hal. 6 dari 17 halaman

Putusan Nomor 270/Pdt.G/2021/PA.TSe



mengenai Tergugat adalah orang yang tempramental, sering mabuk, Tergugat pernah mengancam ingin membunuh Penggugat dan Tergugat bergantung kepada saudaranya yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sering lewat di depan rumah orang tua Tergugat dan sejak akhir tahun 2020 sudah tidak melihat Penggugat ada di rumah tersebut hingga sekarang;

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai tukang jahit namun setelah Penggugat pergi meninggalkan Tergugat usaha tersebut tutup;

4. Saksi IV P, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di XXXX, Desa Buong Baru, Kecamatan Betayau, Kabupaten Tana Tidung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat sejak tahun 2017;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Tdeng Pale;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak laki-laki;

- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat cemburu kepada Penggugat dan Tergugat marah-marah ketika Penggugat meminta uang kepada Tergugat;

- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari teman saksi dan dari Penggugat mengenai Tergugat mengkonsumsi narkoba dan pernah menyuruh Penggugat untuk jual diri;

- Bahwa Tergugat tidak bekerja dan Penggugat bercerita kepada saksi yang memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah keluarga Tergugat;



Hal. 7 dari 17 halaman

Putusan Nomor 270/Pdt.G/2021/PA.TSe



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2020, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan sampai saat ini tidak pernah kembali bersama;

- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian yang diajukan oleh seseorang yang beragama Islam dan tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Maka Pengadilan Agama Tanjung Selor secara absolut dan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kuasa kepada Aryono Putra, S.H., M.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor "APJ Law Firm" (Aryono Putra, S.H., M.H. & Partners) yang beralamat di Jalan Datu Adil RT. III, Desa Salimbatu, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2021 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tanjung Selor Nomor 11/SK/2021 tertanggal 18 Oktober 2021 ternyata telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 31/P/169/M/1959 tanggal 19 Januari 1959, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menerima Kuasa



Hal. 8 dari 17 halaman

Putusan Nomor 270/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk mewakili Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan dan ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ
بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ،
لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ
أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda : "Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)". (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.3 dan 4 (empat)



Hal. 9 dari 17 halaman

Putusan Nomor 270/Pdt.G/2021/PA.TSe



orang saksi masing-masing bernama Saksi I P (Saksi I Penggugat), Saksi II P (Saksi II Penggugat) dan Saksi IV P (Saksi III Penggugat) dan Saksi III P (Saksi IV Penggugat);

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti P.1 adalah bukti yang sah. Bukti P.1 sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pemerintah Kabupaten Tana Tidung yang merupakan pejabat yang berwenang mengeluarkan asli bukti tersebut oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan Penggugat, lahir di Tarakan 09 April 1995 dengan status perkawinan kawin, keterangan tersebut relevan dengan identitas Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sesayap, Kabupaten Bulungan yang menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 20 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 merupakan pejabat yang berwenang untuk mencatatkan dan mengeluarkan asli bukti P.2, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti P.2 menerangkan bahwa Tergugat *in casu* Tergugat, pada tanggal 19 Oktober 2013 telah menikah dengan Penggugat *in casu* Penggugat di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sesayap, Kabupaten Bulungan. Keterangan tersebut relevan dengan dalil gugatan angka 1 (satu) dan oleh karenanya terbuktilah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti P.3 adalah bukti yang sah. Bukti P.3 sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Dinas Kependudukan dan



Hal. 10 dari 17 halaman

Putusan Nomor 270/Pdt.G/2021/PA.TSe



Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa :

- Tergugat, lahir di Sesayap pada tanggal 01 Oktober 1979 dari ayah bernama Abdul Syukur dan ibu bernama Martinah, status dalam keluarga adalah kepala keluarga;
- Penggugat, lahir di Tarakan pada tanggal 09 April 1995 dari ayah bernama Tantu dan ibu bernama Sati Anisa, status dalam keluarga adalah Istri;
- Anak, lahir di Tana Tidung dari ayah bernama Tergugat dan ibu bernama Penggugat, status dalam keluarga adalah anak;

Bukti tersebut bersesuaian dengan bukti P.1 dan P.2 serta relevan dengan dalil gugatan angka 4 (empat). Oleh karenanya terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Saksi I Penggugat, Saksi II Penggugat, Saksi III Penggugat dan Saksi IV Penggugat memberikan keterangan mengenai Penggugat sering dipukul Tergugat, Tergugat menyuruh Penggugat untuk jual diri, Tergugat adalah orang yang tempramental, Tergugat sering mabuk, Tergugat mengkonsumsi narkoba dan Tergugat dibantu keluarganya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Penggugat tinggal di Kendari adalah keterangan yang Saksi I Penggugat ketahui dari cerita Saksi II Penggugat, Saksi II Penggugat mengetahui dari cerita Penggugat, Saksi III Penggugat mengetahui dari cerita kakak Saksi III Penggugat dan Saksi IV Penggugat mengetahui dari teman dan cerita Penggugat sehingga keterangan tersebut merupakan *testimonium de auditu* dan tidak dikuatkan dengan alat bukti lain. Oleh karenanya sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg keterangan tersebut tidak dapat diterima sebagai bukti;



Hal. 11 dari 17 halaman

Putusan Nomor 270/Pdt.G/2021/PA.TSe



Menimbang, bahwa keterangan Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat mengenai Tergugat tidak bekerja adalah keterangan yang Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat dapatkan dari cerita Penggugat dan keterangan tersebut dikuatkan dengan keterangan Saksi IV Penggugat yang menerangkan mengenai Tergugat tidak bekerja, keterangan tersebut didapat dari pengetahuan Saksi IV Penggugat sendiri karena Saksi IV Penggugat sering berkunjung ke rumah orang tua Tergugat dan mengetahui Tergugat tidak bekerja sehingga keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti sehingga terbukti bahwa Tergugat tidak bekerja;

Menimbang, bahwa Saksi III Penggugat dan Saksi IV Penggugat memberikan keterangan mengenai:

- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Tideng Pale;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2020 atau akhir tahun 2020;
- Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali tinggal bersama lagi;

Adalah keterangan yang dilihat dan dialami sendiri oleh Saksi III Penggugat dan Saksi IV Penggugat, karena Saksi III Penggugat dan Saksi IV Penggugat adalah teman Penggugat yang sering melewati rumah Penggugat dan Tergugat dan sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat. Oleh karena keterangan tersebut saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 4 (empat) orang Saksi Penggugat bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah memiliki seorang anak bernama Anak ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Tideng Pale;



Hal. 12 dari 17 halaman

Putusan Nomor 270/Pdt.G/2021/PA.TSe



3. Bahwa Tergugat tidak bekerja;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2020 atau setidaknya 1 (satu) tahun yang lalu;
5. Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan hingga saat ini tidak pernah kembali tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut tidak nampak secara jelas adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun terbukti sudah tidak saling mempedulikan, Tergugat tidak bekerja, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah kembali. Sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim mempersangkakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada perselisihan dan pertengkaran, karena tidak selayaknya suami istri tidak saling mempedulikan dan berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa persangkaan Majelis Hakim tersebut didasarkan kepada fakta-fakta dalam persidangan yang saling bersesuaian berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat sebagaimana syarat persangkaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menjadikan persangkaan tersebut sebagai salah satu alat bukti yaitu dengan menarik suatu peristiwa yang telah terbukti yaitu pernikahan Penggugat dan Tergugat beserta alasannya ke arah yang belum terbukti yaitu peristiwa perselisihannya;

Menimbang, bahwa perselisihan tidak hanya dapat terbukti dengan pertengkaran yang dapat dilihat secara kasat mata (*dhohir*), tetapi perselisihan juga dapat dibenarkan ketika jelas terjadi akibatnya seperti yang telah terbukti yaitu tidak adanya kepedulian antara Penggugat dan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling mengunjungi;

Menimbang, berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta di atas Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan dan tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat tidak ingin melanjutkan rumah tangganya dan Penggugat merasa tidak mampu untuk berjuang sendiri



Hal. 13 dari 17 halaman

Putusan Nomor 270/Pdt.G/2021/PA.TSe



dalam mempertahankan rumah tangga, maka dinilai akan menimbulkan *kemafsadatan* dalam rumah tangga. Karenanya kemafsadatan mana harus dihindari sebagaimana pada Kitab Al-Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan",

dan untuk mengakhiri kemafsadatan tersebut, Majelis menilai bahwa perceraian dipandang sebagai solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan menimbulkan *kemudharatan* bagi Penggugat maupun Tergugat dengan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing yang mana hal tersebut harus dihindari sebagaimana dalam Hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 diperoleh kaidah bahwa pisahnya suami istri merupakan bukti telah terjadinya pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kita sebagai berikut :

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248:

**وَإِذَا ثَبِتَ دَعْوَاهَا لِلدِّيِّ الْقَاضِي بَيِّنَةُ
الزَّوْجِيَّةِ أَوْ اعْتِرَافَ الزَّوْجِ وَكَانَ الْإِيْدَاءُ
لَا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعَشْرَةِ بَيْنَ مَثَلِهَا وَعَجَزَ
الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلَقًا
بَائِنًا**

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan



Hal. 14 dari 17 halaman

Putusan Nomor 270/Pdt.G/2021/PA.TSe



bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين
تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع
فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة
الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن
المؤبد وهذا تأباه روح العدالة**

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

3. Kitab Ghoyatul Marom :

**إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ
الْقَاضِي طَلْقَهُ**

Artinya :

"Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya " ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh Majelis Hakim dinilai lebih mendatangkan mashlahat dan menghindari mudharat bagi Penggugat dan Tergugat, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan verstek;



Hal. 15 dari 17 halaman

Putusan Nomor 270/Pdt.G/2021/PA.TSe



Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp3.345.000,00 (tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Ula 1443 Hijriah, oleh kami Ahmad Rifai, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. M. Nasir sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Hal. 16 dari 17 halaman

Putusan Nomor 270/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

Oktozhaizha Rinjipirama, S.H.I.

Ahmad Rifai, S.H.I.

Hakim Anggota II

T.t.d

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Drs. M. Nasir

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp3.200.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00
Jumlah		Rp3.345.000,00
(tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)		



Hal. 17 dari 17 halaman

Putusan Nomor 270/Pdt.G/2021/PA.TSe